

PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA KENALAN KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

Fatya Rosida
NPP. 30.0670

Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Keuangan Publik
Email: fatyarosida19@gmail.com
Pembimbing Skripsi: Anindita Primastuti, SE, ME.

ABSTRACT

Problem Solving/Background : Village development that has occurred in Magelang Regency as a whole has been good, especially in underdeveloped village areas which are still lacking and need to be improved again, such as the research location that the author took, namely in Kenalan Village. The allocation of village funds for development in Kenalan Village is not optimal, where the budget disbursed for this village can only meet operational needs, office needs, income for village officials, and temporary social security that should be available for the implementation of the development, the funds are lacking and assisted by opinions. the original village, namely the BUMDes in Kenalan Village, namely the Kenalan Balkondes. **The purpose** : This paper aims to find out how the allocation of village funds in the development of Kenalan Village is implemented, where the budget is insufficient with assistance from other funds, the factors and efforts to follow up on this matter. **Method** : This thesis research method uses a qualitative method where the primary data collection method is by means of in-depth interviews, observation and documentation. **Result** : The results of the development research carried out in Kenalan Village are still in the process of improvement with various efforts to overcome the factors that cause the development of this village to be constrained such as a lack of human resources for village officials and residents in exploiting existing natural resources, then network access is lacking in terms of facilities and infrastructure. also hampered because the road to this village is very far. **Conclusion**: The implementation of Village Fund Allocation in Acquaintance Village is still not optimal with these constraints but with the increase in work mobility of village equipment and community participation, the creation of an Advanced Acquaintance Village will be created.

Keywords: Implementation, Allocation of Village Funds, Village Development

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pembangunan desa yang terjadi di Kabupaten Magelang secara kurang dan perlu ditingkatkan kembali seperti lokasi penelitian yang peneliti ambil yaitu di Desa Kenalan. Pelaksanaan alokasi dana desa dalam pembangunan di Desa Kenalan ini kurang maksimal yang mana anggaran yang dicairkan untuk desa ini hanya dapat mencukupi kebutuhan operasional, keperluan kantor, penghasilan perangkat desa, serta jaminan sosialnya

sementara yang seharusnya ada untuk pelaksanaan pembangunannya dana nya kurang dan dibantu dengan pendapat asli desa yaitu dengan BUMDes yang ada di Desa Kenalan yaitu Balkondes Kenalan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan alokasi dana desa dalam pembangunan Desa Kenalan ini yang anggarannya kurang mencukupi dengan harusnya ada perbantuan dari dana lainnya, faktor kendala dan upayanya dalam pelaksanaan alokasi dana desa. Metode penelitian skripsi ini menggunakan kualitatif dimana metode pengumpulan data primer dengan cara wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. **Hasil /Temuan:** Hasil dari penelitian pembangunan yang dilaksanakan di Desa Kenalan masih dalam tahap proses peningkatan dengan berbagai upaya untuk mengatasi factor-faktor penyebab terjadinya pembangunan desa ini terkendala seperti kurangnya SDM perangkat desa maupun warganya dalam mengeksploitasi SDA yang ada, kemudian akses jaringan yang kurang jadi sarana dan prasaranya pun ikut terhambat karena memang jalan menuju desa ini sangatlah jauh. **Kesimpulan:** Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Kenalan ini masih belum maksimal dengan adanya kendala tersebut tetapi dengan adanya peningkatan mobilitas kerja perangkatan desa dan partisipasi masyarakat akan terciptanya Desa Kenalan yang Maju.

Kata kunci : Pelaksanaan, Alokasi Dana Desa, Pembangunan desa

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Alokasi Dana Desa, merupakan bagian bantuan keuangan desa, yang diambil dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, di mana 10 % dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, yang diterimakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten/Kota dialokasi sebesar 10 % untuk Dana Alokasi Desa atau yang lebih dikenal dengan ADD. Alokasi Dana Desa diperuntukan bagi-bagi desa-desa dengan desa membuat rencana kebutuhan yang diperuntukan biaya pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, memperkuat pelayanan publik di desa, memperkuat partisipasi dan demokrasi desa, tunjangan aparat desa, operasional pemerintahan desa. Alokasi Dana Desa, yang dirancang dalam APBD Desa, setiap tahunnya, pelaksanaannya di desa, dengan mekanisme berdasarkan peraturan atau mengacu kepada peraturan Bupati/Wali kota, sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa, yaitu tim yang dibentuk oleh pemerintah desa, dengan mendapat persetujuan Bupati/ Walikota. Peruntukan Alokasi Dana Desa yaitu biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes, biaya untuk pengadaan ketahanan pangan

Pemberian otonomi membuka peluang bagi daerah untuk membuktikan kemampuan dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang keuangan dan pelayanan umum, selain itu otonomi bertujuan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan pada bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Dalam implementasi otonomi daerah salah satu aspeknya adalah pengelolaan keuangan daerah yang erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa, karena pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu program daerah bidang keuangan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu serta mengemban misi mewujudkan suatu visi melalui strategi kegiatan. Selain itu, otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri sekaligus bertambah tanggung jawab dan kewajiban desa.

Pertanggungjawaban yang dimaksud di antaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama.

Pertama, desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua, kesejahteraan masyarakat desa rendah. Ketiga, rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat, bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas. Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk di dalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk di dalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Pemerintah Kabupaten Magelang mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Magelang yang mana telah diubah tiga kali. Perubahan ketiga yaitu menjadi Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020.

Tabel 1.1

Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Magelang, Desa Borobudur dan Desa Kenalan

TAHUN	Besaran ADD Kabupaten Magelang	ADD Desa Borobudur	ADD Desa Kenalan
2018	141.468.123.863	560.286.000	255.288.000
2019	162.779.016.000	611.212.000	373.492.000
2020	211.117.463.000	770.267.000	490.552.000
2021	200.851.353.893	751.339.000	479.389.000
2022	215.548.988.293	800.844.000	508.677.000

Sumber : Dispermades

Berdasarkan data tabel 1.1 di atas, peneliti mengambil studi kasus di desa yang tertinggal yaitu Desa Kenalan. Alokasi dana desa yang setiap tahunnya meningkat dan sempat menurun pada tahun 2021 ini disalurkan kedesa-desa yang ada di kabupaten magelang guna meningkatkan pembangunan desa. Penurunan pada tahun 2021 terjadi karena dialihkan untuk refocusing anggaran ke dana covid-19 guna memulihkan perekonomian akibat dari pandemik tersebut. Tetapi kenyataan masih banyak desa tertinggal dan dalam pelaksanaan keuangannya belum maksimal dan dalam menggali potensi sumber daya dengan melihat desa tertinggalnya masih banyak. Pemahaman terhadap regulasi desa masih kurang apalagi didaerah desa yang tempatnya jauh dari pusat pemerintahan membuat pelaksanaan alokasi dana desa jadi terkendala.

Sejalan dengan ini, regulasi harus selalu ditaati agar tujuan utama pembangunan dapat terwujud dan tidak ada permasalahan dikemudian hari. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa harus selalu dijadikan acuan. Kapasitas dan kapabilitas Kepala desa dan Perangkat desa dalam menjalankan manajemen desa sangat diharapkan lebih meningkat, kemudian menjalin dan membuka komunikasi dengan para pihak. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa mesti terlaksana dengan memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kendali itu banyak desa yang tidak bergerak dalam menggali potensi yang ada didalamnya padahal apabila dilihat potensi alam yang dimiliki dapat membangkitkan perekonomian desa tersebut.

Pelaksanaan alokasi dana desa yang belum maksimal di Desa Kenalan menyebabkan desa ini masih tertinggal. Berkaitan dengan itu, faktor pendukungnya yaitu kurangnya pemahaman pemerintah desa tentang regulasi yang ada sehingga membuat sumber daya manusia yang kurang menggali potensi yang ada di desanya guna membangun desanya menjadi lebih maju juga sulitnya akses keluar masuk daerah tersebut yang memicu kurang maksimalnya dalam pembangunan desa.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki beberapa referensi dari penelitian terdahulu. Heni Meirina Ningsih dan Nur Handayani pada tahun 2019 melakukan penelitian dengan membuat jurnal tentang Analisis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. Hasil interpretasi diperoleh dari pemahaman coding data pada penelitian yang berkaitan dengan teori interpretasi atas data yang merupakan wujud dari hasil data di lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawab Alokasi Dana Desa di desa Karanganyar dapat dikatakan akuntabel. Pemberdayaan yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan desa tumbuh dari keinginan dari masyarakatnya sendiri untuk desa yang lebih maju dan berkembang. Kendala dalam Alokasi Dana Desa adalah kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan kebijakan (Ningsih & Handayani, 2016). Yang Kedua, Novianti Ruru, Lintje Kalangi, Novi S. Budiarmo pada tahun 2019 membuat jurnal tentang Analisis penerapan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini pelaksanaan alokasi dana desa di desa suwaan masih terdapat permasalahan seperti keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD. Hal ini terjadi dikarenakannya keterbatasan SDM, lemahnya kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah desa sehingga berdampak pada sikap masyarakat (Ruru et al., 2017). Yang ketiga, Ignatius Adiwidjaja, Agung Suprojo pada tahun 2022 membuat jurnal dengan judul Alokasi Dana Desa Sebagai Upaya Peningkatan Pembangunan Desa Taman Kuncaran Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi pustaka dan dokumentasi. Berdasarkan pembahasan "Alokasi Dana Desa Sebagai Upaya Peningkatan Pembangunan Desa Taman Kuncaran Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang" bahwa perkembangan

struktur ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dan terjadinya perubahan pada sektor pertanian, industri dan jasa. Tentu berbanding lurus dengan pembangunan ekonomi nasional semakin tinggi pendapatan per kapita masyarakat maka semakin besar pula pembangunan ekonomi nasional (Adiwiidjaja & Suprojo, 2022). Yang keempat, Kodir Siregar 2017 tentang Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan teknik efektivitas dan rasio kriteria efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan (1) Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2012-2017 sudah berada dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Dedekadu yaitu tahun 2012 (98,76%), 2013 (96,58%), 2014 (100%), 2015 (99,81%), 2016 (97,29%), dan 2017 (100%) (Siregar, 2020). Kelima, Dedi Suwardi, Tjahya Supriatna, Bayi Priyono membuat jurnal tentang Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa Di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep evaluasi yang dikemukakan oleh William N Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Desa belum mampu dikelola secara merata dan maksimal oleh pemerintah desa yang disebabkan kurangnya SDM aparatur desa dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Dana Desa lebih difokuskan kepada pembangunan fisik tanpa diimbangi dengan pemberdayaan sumber daya manusia. (Suwardi et al., 2019)

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu dimana lokus dan waktu penelitian yang dilakukan di Kabupaten Magelang pada Tahun 2023. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian terdapat kesamaan terhadap penelitian yang dilakukan Heni Meirina Ningsih dan Nur Handayani Heni Meirina Ningsih dan Nur Handayani, Novianti Ruru, Lintje Kalangi, Novi S. Budiarmo dkk yaitu deskriptif kualitatif.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan alokasi dana desa dalam pembangunan Desa Kenalan ini yang anggarannya kurang mencukupi dengan harusnya ada perbantuan dari dana lainnya, faktor kendala dan upayanya dalam pelaksanaan alokasi dana desa. Mendeskripsikan pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Kenalan Kabupaten Magelang guna meningkatkan pembangunan desa. Menganalisa faktor-faktor yang menjadi kendala Pemerintah desa dalam menjalankan proses pengelolaan alokasi dana desa. Menganalisa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Desa Kenalan Kabupaten Magelang dalam mengatasi kendala ataupun hambatan yang dihadapi pada pengelolaan alokasi dana desa.

II. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Metode ini adalah metode penelitian yang mengumpulkan data-

data, fakta yang nyata dengan mempelajari masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat dan menganalisis dengan tepat sehingga memberikan pemahaman dan pengertian yang mendalam pada objek penelitian untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Analisis data kualitatif bersifat induktif mengacu pada temuan dilapangan, sehingga mau tidak mau penelitian kualitatif harus melengkapi diri dengan peralatan perekam dan sejenisnya.

Penggunaan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada setelah dilakukan penelitian dan penarikan kesimpulan berdasarkan kondisi tempat dan waktu, yang dalam hal ini menyangkut tema yang diangkat oleh penulis yakni Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.

III. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Kenalan Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang didasari oleh teori Pelaksanaan Anggaran (Rakhman:2019). Teori ini didalamnya terdapat penjelasan indikator yang sesuai dengan masalah yang terjadi di Desa Kenalan. Pelaksanaan Anggaran (Rakhman:2019) .

3.1 Penerimaan Pendapatan

Berdasarkan judul skripsi yang peneliti buat yaitu pelaksanaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Kenalan maka perlu diketahui data ADD nya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya apakah mengalami penurunan atau peningkatan. Data ADD Desa kenalan dapat dilihat pada tabel dibawah berikut :

Tabel 4.4
Besaran Alokasi Dana Desa Kenalan

TAHUN	2018	2019	2020	2021	2022
Besar ADD	Rp. 255.288.000	Rp. 373.492.000	Rp. 490.552.000	Rp. 479.389.000	Rp. 508.677.000

Sumber : Dispermades

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa besaran alokasi dana desa pada Desa Kenalan pada tahun 2018 sebesar Rp 255.288.000, pada tahun 2019 sebesar Rp 373.492.000, pada tahun 2020 sebesar Rp 490.552.000, pada tahun 2021 sebesar Rp 479.389.000, dan pada tahun 2022 sebesar Rp 508.677.000. Dari tahun ketahun dapat dilihat alokasi dana desanya mengalami peningkatan, sempat pada tahun 2021 mengalami penurunan tetapi kembali meningkat pada tahun 2022. Alokasi Dana Desa dari tahun 2018 sampai tahun 2022 di desa kenalan selama ini terserap hanya untuk membiayai penghasilan perangkat desa dan kebutuhan operasional lainnya. Sementara untuk pembangunan desa nya sendiri masih membutuhkan bantuan dari dana lain seperti diambil dari dana desa.

3.2 Akuntabilitas Laporan Pendapatan

Akuntabilitas menjadi penting untuk didiskusikan lebih lanjut. Untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan, pemerintah dituntut untuk responsive, partisipatif, dan profesional dalam melaksanakan fungsinya (Khotami, 2017). Tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas juga menjadikan berbagai negara mereformasi

pemerintahannya. Terutama dalam reformasi dan transformasi sektor publik agar menjadi lebih efisien dan efektif dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Akuntabilitas merujuk pada pertanggungjawaban atas segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan yang menjadi stakeholder (Mardiasmo, 2018). Hal ini dapat berupa memberikan, menyajikan, melaporkan kegiatan melalui laporan keuangan kepada prinsipal. Konsep akuntabilitas telah berkembang menjadi konsep yang lebih luas dari manajemen keuangan terpadu dan tata kelola atas penggunaan sumber daya keuangan dan lainnya secara efektif dan efisien di semua ruang lingkup pemerintah.

Desa Kenalan dalam menjalankan tugas guna pelaksanaan ADD anggarannya harus sesuai dengan realisasi penggunaannya. Setelah realisasi penggunaannya terjadi laporan pendapatan dibuat setiap adanya kegiatan agar transparan dan dapat dipertanggungjawabkan penuh atas dana yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah.

3.3 Mempersiapkan Dokumen Pelaksanaan

Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa. DPA disusun oleh kaur ataupun kasi sesuai bidang tugasnya, dokumen ini selanjutnya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan seterusnya disetujui oleh Kepala Desa. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terdiri dari dokumen:

1. RKA, Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa merinci setiap kegiatan anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan.
2. RKKD, Rencana Kerja Kegiatan Desa, merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, dan pelaksana kegiatan anggaran.
3. RAB, Rencana Anggaran Biaya merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

Langkah-langkah diatas telah dipenuhi oleh Desa Kenalan dalam mempersiapkan dokumen pelaksanaan anggaran

3.4 Penyusunan Anggaran Kas

Anggaran penyusunan anggaran kas pada Desa Kenalan dapat dilihat dengan besar jumlah alokasi dana desa yang diberikan pemerintah daerah kepada desa. Setiap awal tahun pemerintahan desa membuat APBDes untuk merancang anggaran pendapatan dan belanja desa, dimana dari kecamatan sendiri memberikan rekomendasi untuk Desa Kenalan ini mengajukan pencairan dana. Pencairan ADD ini biasanya satu tahun dilaksanakan secara 3 tahap. Kemudian mengenai Siltap (Penghasilan Tetap) yang diberikan kepada Kepala Desa dan perangkatnya itu berasal dari add tetapi itu langsung diserahkan dari kabupaten ke rekening masing-masing perangkat . jadinya tidak lewat desa. Dalam mempersiapkan dokumen pelaksanaan alokasi dana desa pada setiap desa harus sesuai aturan. Kemudian setelah lengkap dokumennya, pencairan ADD dapat diajukan. Yang kemudian dilanjut dengan penyusunan anggaran dan diajukannya untuk pencairan ADD Desa Kenalan.

3.5 Penerbitan Surat Penyediaan Dana

Penerbitan surat penyediaan dana di Desa Kenalan sementara ini tidak memiliki kendala karena dalam implementasinya aparat desa selalu mengirim pengajuan paling awal atau bisa dibilang tertib daripada yang lain dibanding dengan desa tertinggal lainnya. tidak ada kendala dalam penerbitan Surat Penyediaan Dana di Desa Kenalan . seperti contohnya, apabila mendapat pagu setiap tahunnya misal sekian juta alhamdulillah cair dengan baik semuanya. Tetapi yaitu adanya kendala yang dalam aksesnya jaringan dalam realisasinya pelaksanaan pembangunan. Perlunya Kerjasama antara perangkat dan warga dalam membangun Desa Kenalan supaya tidak menjadi desa tertinggal

3.6 Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran

Teknis pelaksanaan dalam pengajuan surat permintaan pembayaran di Desa Kenalan itu dimulai dari kasi atau kaur pelaksana kegiatan . Dimana mereka yang melaksanakan kegiatannya, Ketika kita mau mencairkan itu dari kasi/kaur sudah mengajukan dengan keterangan jelas untuk kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Yang pertama dimulai dari permintaan kasi /kaur pelaksana kegiatan tersebut . disini bendahara fungsinya untuk menampung permintaan dari kasi/kaur setelah itu diajukan ke kecamatan dan dilanjutkan ke Dispermades dan BPPKAD. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Kenalan ini sudah tercantum pada nomor 0115/SPP/02.2005/2022 dengan bukti pencairan dana 0115/CASH/02.2005/2022, 0033/SPP/02.2005/2022 dengan bukti pencairan dana 0033/CASH/02.2005/2022.

3.7 Penerbitan Laporan Pertanggungjawaban

Penerbitan laporan pertanggungjawaban atas dokumen pelaksanaan yang dibuat oleh bendahara penerimaan/pengeluaran atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan/Pengeluaran terdiri dari LPJ Bendahara , Daftar Rincian Saldo Rekening yang dikelola Bendahara, Rekening Koran, Berita acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi, Konfirmasi Penerimaan.

Penerbitan laporan pertanggungjawaban ini dibuat setelah terlaksananya pelaksanaan realisasi pembangunan desa yang ada di Desa Kenalan ini. Semua kegiatannya dipertanggungjawabkan beserta hasil dan dokumentasinya agar terlihat bukti nyata apabila telah melaksanakan dengan benar seperti adanya jalan usaha tani. Terdapat pada tanda bukti pengeluaran uang pada nomor 00425/KWT/02.2005/2022, 00421/KWT/02.2005/2022.

3.8 Pemanfaatan Anggaran Belanja untuk Pembangunan Desa

Pelaksanaan dalam penggunaan alokasi dana desa di Desa Kenalan sendiri dari 5 tahun terakhir guna meningkatkan pembangunan terbilang masih dalam tahap perbaikan karean belum maksimal. Alokasi Dana Desa tahun ini Desa Kenalan mendapatkan 508,677jt dimana digunakan untuk membayar penghasilan tetap seperti kepala desa dan perangkat desa lainnya kemudian penyediaan BPJS ketenagakerjaan , kelengkapannya seperti adanya belanja listrik, alat rumah tangga, foto copy, konsumsi, pakaian seragam, honor operator siskeudes, juga honor PPKD. Hasil dari pembangunan add di desa kenalan itu berdasarkan kebutuhan dan besaran add yang telah dicairkan maka dari itu aturan penggunaannya berubah-ubah yang mana kadang pembangunan desa diberi jatah sekian persen dari jumlah total add bisa naik bisa turun mengikuti aturan yang sedang berjalan. Pada tahun ini

Desa Kenalan pembangunan mengarah ke jalan usaha tani. Jalan usaha tani itu sendiri untuk mempermudah kami warga desa kenalan yang mana mayoritas penduduknya mata pencahariannya sebagai petani.

3.9 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini dalam pembangunan desa dapat memberikan pandangan untuk desa lainnya bagaimana dalam menjalankan pelaksanaan alokasi dana desa yang baik. Dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan tanpa ada keterlambatan-keterlambatan dalam hal pengajuan dokumen. Desa ini sudah mencontohkan sikap yang baik walaupun masih memiliki kekurangan. Temuan ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya karena kendala-kendala yang terjadi juga ada beberapa hal yang memang ada di daerah tersebut apalagi di daerah yang jauh dari perkotaan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan data hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan di Desa Kenalan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan alokasi dana desa yang terjadi di Desa Kenalan berdasarkan konsep Pelaksanaan Anggaran dapat disimpulkan belum maksimal dilihat dari dimensi implementasi anggaran pendapatan dan implementasi anggaran belanja. Bahwa implementasi anggaran pendapatannya berupa penerimaan pendapatan yang kurang dalam pelaksanaannya guna meningkatkan pembangunan desa dan akuntabilitas laporan pendapatan masih perlu ditingkatkan kembali. Sementara implementasi anggaran belanja di Desa Kenalan mulai dari mempersiapkan dokumen pelaksanaan hingga penerbitan laporan pertanggungjawaban sudah terlaksana dengan baik. Tetapi dalam pemanfaatan anggaran belanja untuk pembangunan desa yang masih mengalami kendala belum maksimal yaitu belum berkembangnya pembangunan desa dan masih dalam proses peningkatan.
2. Faktor-faktor penghambat yang menjadikan pelaksanaan alokasi dana desa menjadi kurang maksimal realisasinya dalam pembangunan desa antara lain kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap regulasi, dalam menggunakan anggaran dengan baik, kurangnya dalam memanfaatkan sumber daya alam dan manusianya dengan maksimal, kurangnya akses jaringan juga sarana dan prasarana menuju desa yang kurang.
3. Upaya yang dilakukan antara pemerintah desa dengan warga desanya agar tercipta Desa Kenalan yang makmur, berkembang dan memiliki daya saing dengan desa yang lainnya yaitu dengan dilakukan rapat untuk mendapatkan rancangan pembangunan yang kemudian di realisasikan dengan memanfaatkan secara maksimal sumber daya manusianya dan alamnya.

Keterbatasan Peneliti. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang cukup singkat dalam proses pengumpulan data.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan serta perbaikan kedepannya agar tidak terjadi kecurangan demi kesempurnaan kebijakan yang telah ditetapkan sehingga seluruh calon peserta didik baru dapat merasakan pelayanan pendidikan yang sama.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Kepala desa, Sekretaris desa, dan perangkat desa di Desa Kenalan yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian dan memberikan informasi serta membantu dalam proses pengumpulan data serta membantu dalam memberikan informasi terkait pelaksanaan kebijakan di lapangan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Selemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. In Akuntansi Sektor Publik (1st ed.). Penerbit Andi.
- Nazir, Moh. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Galia Indonesia.
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Alfabeta.
- Sugiyono, 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Wasistiono, Sadu dan Irwan Tahir. 2007. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: Fokusmedia.
- Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adiwidjaja, I., & Suprojo, A. (2022). Alokasi Dana Desa Sebagai Upaya Peningkatan Pembangunan Desa Taman Kuncaran Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 11(2), 113–119. <https://doi.org/10.33366/jisip.v11i2.2490>
- Budiarso, N., Tinangon, J., & Rondonuwu, R. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 23–32.
- Dedi, O., & Ismail, K. &. (2018). Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Dan Masyarakat Desa. *Jurnal Otonomi Keuangan Daerah*, 6, 81–100.
- Ruru, N., Kalangi, L., & Budiarso, N. S. (2017). ANALISIS PENERAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01), 83–90. <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17140.2017>
- Siregar, K. (2020). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 11(1), 51–62. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i1.967>
- Suardi, D., Supriatna, T., & ... (2019). Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa Di Kecamatan Kaway Xvi Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. ... *Daerah Di Indonesia*, 689–704. <http://ejournal.goacademica.com/index.php/jv/article/view/236>
- Khotami, M. (2017). The Concept Of Accountability In Good Governance. *163(Icodag)*, 30–33. <https://doi.org/10.2991/icodag-17.2017.6>
- Yolanda, T. S. (2020). Analisis pelaksanaan alokasi dana desa terhadap efektifitas penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Medan Krio KEc. Sunggal). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. urnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/view/3141